

Pengantar diskusi
bedah buku "Orang Indonesia dan Tanahnya" karya Cornelis van Vollenhoven¹
oleh:
FX. Sumarja

Penerbitan ulang buku "Orang Indonesia dan Tanahnya" mengajak para pembaca menjelajah sejarah kegetiran bangsa Indonesia (masyarakat adat) memperjuangkan hak-hak dasarnya berupa tanah sebagai sumber kehidupan dan penghidupannya yang tiada ujung. Para penstudi agraria pasti setuju bahwa isi buku ini hadir tidak sekedar mengingatkan sejarah masa lalu, tetapi juga ingin menceritakan kegetiran bangsa Indonesia memperjuangkan hak-hak atas tanahnya paska kemerdekaan-hingga sekarang ini.

Buku ini menuturkan pelanggaran-pelanggaran atau perampasan terhadap hak-hak atas tanah masyarakat adat baik yang dilakukan oleh VOC maupun Pemerintah Hindia Belanda. Pelanggaran atau perampasan hak-hak atas tanah masyarakat adat dilakukan baik secara legal maupun secara ilegal. Pelanggaran dan perampasan terhadap tanah-tanah masyarakat adat terjadi juga di masa paska kemerdekaan hingga sekarang, dan yang sangat mencolok adalah pada masa orde baru. Orde baru menghapuskan desa-desa adat dan menyeragamkannya menjadi desa modern (UU No. 5/1974 jo UU No. 5/1979), yang didahului dengan penghapusan hutan adat (dimasukan dalam hutan negara, penjelasan Umum UU No 5/1967 ttg Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan).

Terhadap pelanggaran dan perampasan tanah-tanah masyarakat adat oleh Ahmad Sodiki dalam bukunya Politik Hukum Agraria, dinyatakan bahwa "berbagai peraturan agraria akhirnya menjadi alat menghalalkan pencurian harta milik rakyat". Mantan Kepala BPN Joyo Winoto menyebutnya dengan istilah *innocent fraud* (kecurangan-kecurangan yang diperbolehkan). Lebih lanjut dikatakan oleh Mochammad Tauchid dalam bukunya *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, bahwa selalu ada jalan bagi pelanggaran terhadap aturan untuk mensyahkan tindakan yang melanggar hukum, yang ilegal menjadi legal.

Buku ini sungguh sangat relevan dengan konteks saat ini, baik berdasarkan PP 24 /1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 18B ayat (2) UUDNRI 1945, maupun UU 32/2004, terlebih paska Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013.

PP 24 /1997 mengatur bahwa objek pendaftaran tanah salah satunya adalah tanah ulayat. Tanah ulayat yang diakui dengan Perda dapat disertifikatkan. Pasal 18B ayat (2) UUDNRI 1945 mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya. UU 32/2004 mengatur desa berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 mengakui adanya hutan adat.

Buku ini selain memuat perampasan tanah-tanah masyarakat adat dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda termasuk birokrasi lokal, juga memuat ketentuan-ketentuan tentang pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan tanah-tanah masyarakat adat. Misalnya tahun 1819 terdapat ketentuan bahwa tanah-tanah milik rakyat yang sah dihormati.

¹ Di sampaikan dalam bedah buku, tanggal 25 Nop 2013, kerjasama PKKPHAM, Magister Hukum Unila dan Lampost.

Tahun 1854 muncul *Regeeringsreglement*, dalam Pasal 62 (ayat3) diatur bahwa gubernur jenderal tidak boleh menyewakan tanah-tanah yang dibuka oleh orang bumi putra, termasuk tanah yang masuk dalam kekuasaan desa (hlm 91). Pada 1870 muncul *Agrarische Wet*, selain berisi hal di atas, mengatur juga bahwa dalam pemberian tanah oleh GG tidak boleh melanggar hak-hak penduduk bumiputra, bahkan terhadap tanah-tanah penduduk bumi putra dapat diberikan hak milik (*Agrarisch Eigendom*). Meskipun hak-hak bumiputra diakui dalam Konstitusi Pemerintah Hindia Belanda dan dalam UU Agrariannya, namun dalam praktiknya begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Ironisnya, pelanggaran itu dilegalkan. Selalu ada jalan untuk melegalkan yang tidak legal. Bagaimana dengan kondisi “masa Indonesia merdeka”?. Mirip, tidak jauh berbeda.

Artinya hak-hak masyarakat adat yang sudah jelas diakui dalam konstitusi saja, masyarakat adat masih harus berjuang untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan hak-haknya, apalagi hak-hak itu akan dihapuskan dari ketentuan konstitusi. Hal ini muncul tahun 1918 adanya usulan pembaharuan Pasal 62 *Regeeringsreglement*, usulan pembaharuan menghilangkan ketentuan Pasal 62 ayat (3). Terhadap hal inilah reaksi keras dilakukan oleh van Vollenhoven. Reaksi keras juga pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya yang akan memberlakukan KUHPerduta (BW) kepada seluruh penduduk Hindia Belanda. Pendirian van Vollenhoven mengakui dan menghargai hak-hak atas tanah adat dalam rangka menjunjung tinggi hukum adat sangatlah berarti bagi keberadaan Bangsa dan Negara Indonesia saat ini. Hukum adat sungguh ada, tidak terkecuali hukum tanah adat seperti yang dikemukakan van Vollenhoven. Meskipun keberadaan hukum adat pernah dibantah habis oleh Burns, bahwa hukum adat hanyalah mitos sakral tentang identitas bagi orang-orang Indonesia dalam perjuangannya merebut kemerdekaan.

Terlepas dari segala dedikasi van Vollenhoven yang dicurahkan terhadap keberadaan hukum adat, kritik tetap harus ada. Terdapat suatu misi van Vollenhoven tersembunyi, yang barangkali patut menjadi perhatian kita. Van Vollenhoven mengatakan bahwa “menginjak-injak hak penduduk, berarti suatu tabir kematian bagi eksploitasi tanah secara besar-besaran, yang dewasa ini sangat dibutuhkan bagi kemakmuran Hindia Belanda,menghargai tanah-tanah adat adalah strategi untuk menentramkan hati penduduk, agar mereka suka membantu Hindia Belanda dengan suatu kerja sama “(hlm. 108).

Bagaimana dengan kondisi kita sekarang, apakah tetap memaksakan diri untuk mensertifikatkan hak-hak ulayat, seperti yang diatur dalam PP 24/1997. Tentunya harus hati-hati untuk mensikapi hal ini. Barangkali tidak harus dengan sertifikat, tetapi cukup dengan pengakuan hak ulayat dalam bentuk Peraturan Daerah.

Terkahir, buku ini sebenarnya suatu cermin terhadap perjalanan bangsa ini dalam memperjuangkan hak-hak adat (tanah). Kedepan harus lebih bijaksana dalam menghadapi pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, agar sungguh bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

IIIIIIIIII